



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ridho Mardi Nugroho bin Iwan, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ronggo Warsito RT. 002 RW. 003, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunasril Yuzar, S.H., yang berdomisili hukum pada kantor "Yunasril Yuzar Madahiliang Advokat" di Jl. Saleh Nomor 19 Kesenden Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019, semula sebagai

Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

1. **Suratni binti Karno Sastrosugiyo**, umur 69 tahun, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Haljamukti Utara C.6 No. 33 RT. 010 RW. 014, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

Hlm 1 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



2. Suratmo Sukarnoto bin Karno Sastrosugiyo, umur 68 tahun, beragama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jl. Batu Nomor 02 RT. 005 RW, 007, Kelurahan Cijaura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. Siti Sutiasih binti Karno Sastrosugiyo, umur 64 tahun, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mawar V/99 RT. 010 RW. 002, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;

4. Edi Suratno bin Karno Sastrosugiyo, umur 62 tahun, beragama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Menayu Lor RT. 005 RW. 003, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai **Terbanding IV**;

5. Wahyu Sukarnowo bin Karno Sastrosugiyo, umur 58 tahun, beragama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Batang No.12 RT. 001 RW. 012, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, semula sebagai Penggugat V, sekarang sebagai **Terbanding V**;

Hlm 2 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



6. **Kusni binti Mahmud**, umur 59 tahun, beragama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dukuh Kulubatu, RT. 001 RW. 001, Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai **Terbanding VI**;

7. **Dr. Hj. Jamilah binti Mahmud**, umur 57 tahun, beragama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Cidengraya No.180 RT. 008 RW. 002, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, semula sebagai Penggugat VII, sekarang sebagai **Terbanding VII**;

8. **Kasturi bin Rawal**, umur 50 tahun, beragama Islam pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Desa Pebatan RT. 01 RW. 03, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, semula sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

9. **Kusnodo bin Wartam**, umur 56 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dukuh Siasem RT. 02 RW. 02, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, semula sebagai Penggugat IX, sekarang sebagai **Terbanding IX**;

10. **Achmad Zaeni bin Wartam**, umur 53 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Pebatan, RT. 01 RW. 03,

Hlm 3 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, semula sebagai Penggugat X, sekarang sebagai **Terbanding X**;

11. Umi Wartuti binti Wartam, umur 40 tahun beragama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Kotabaru RT. 004 RW. 020, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, semula sebagai Penggugat XI, sekarang sebagai **Terbanding XI**;

12. Umi Sulastri binti Wartam, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Cikandang RT. 01 RW. 02, Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, semula sebagai Penggugat XII, sekarang sebagai **Terbanding XII**;

13. Akhmad Waspuri bin Wartam, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Gedong Mulyo, RT. 04 RW. 01, Kecamatan Lasem, Kabupaten Lasem, semula sebagai Penggugat XIII sekarang sebagai **Terbanding XIII**;

14. Arifin Faiz bin Kartubi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Burangrang, No.19 RT. 03 RW. 01 Kesambi, semula sebagai Penggugat XIV, sekarang sebagai **Terbanding XIV**;

15. Budi Wiyanata bin Kartubi, umur 46 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Puri Taman Sari Blok I No.84 RT. 07 RW. 01, Desa

Hlm 4 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertamulya, Kesambi Kulu, semula sebagai Penggugat XV, sekarang sebagai **Terbanding XV**;

16. Cahya Indarwati binti Kartubi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Burangrang No.19 RT. 03 RW. 01, Desa Karanganyar, Kecamatan Kecamatan Kesambi, Kulu Cirebon Kota, semula sebagai Penggugat XVI, sekarang sebagai **Terbanding XVI**;

17. Diana Rosi binti Kartubi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tlogo Berlian No. 35 RT. 04 RW. 07, Desa Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kabupaten Semarang, semula sebagai Penggugat XVII, sekarang sebagai **Terbanding XVII**;

18. Endriana Rohman bin Kartubi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Martadinata RT. 04 RW. 07, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talum, Kabupaten Cirebon, semula sebagai Penggugat XVIII, sekarang sebagai **Terbanding XVIII**;

19. Budi Chulaemi bin Achmad Fudholi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Cigedog Jl. Durian No.18 RT. 03 RW. 03 Kersana, semula sebagai Penggugat XIX, sekarang sebagai **Terbanding XIX**;

Hlm 5 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Arif Budiman bin Achmad Fudholi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Banjarharjo RT. 09 RW. 01, Kecamatan Banjarharjo, semula sebagai Penggugat XX, sekarang sebagai **Terbanding XX**;

21. Dodi Pranoto bin Abunawi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pebatan, RT. 04 RW. 03, Kecamatan Wanasari, semula sebagai Penggugat XXI, sekarang sebagai **Terbanding XXI**;

22. Ninna Mey Wulandara binti Abunawi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Jl.Sultan Agung RT. 05 RW. 06, Brebes, semula sebagai Penggugat XXII, sekarang sebagai **Terbanding XXII**;

23. Erlita Hidayatul Fitriani binti Abunawi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Pebatan RT. 04 RW. 03 Wanasari, semula sebagai Penggugat XXIII sekarang sebagai **Terbanding XXIII**;

24. Mei Ismi Nur Islami binti Abunawi, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Pebatan RT. 04 RW. 03, Wanasari, semula sebagai Penggugat XXIV sekarang disebut **Penggugat XXIV**;

Hlm 6 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Toto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Macan Putih No. 17 Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2018 yang semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama

Brebes atas :

2.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 520 m² (SHM No. 163 atas nama Roidah) yang terletak didesa Banjarharjo RT. 9 RW. 1, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan : Jl. Daerah
- Sebelah Timur : Polsek Banjarharjo
- Sebelah Utara : H.Toha

Hlm 7 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tahri

2.2. Sebidang tanah sawah dengan luas 3.255 m² (SHM No. 166 atas nama Roidah) yang terletak di Dukuh Longkrang, Desa Banjarharjo, Kec. Banjarharjo Kabupaten Brebes. Blok 25 No. 0014 yang berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan : Mukti
- Sebelah Timur : Harun
- Sebelah Utara : Ahmad Ghoali
- Sebelah Barat : saluran irigasi

2.3. Sebidang tanah sawah dengan luas 4.936 m² (SHM No. 537 atas nama Haji Suratno) yang terletak di Desa Banjar Lor Blok A Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan:

- Sebelah Selatan : Hj. Roidah
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Utara : Dalang Karis
- Sebelah Barat : Jl.Propinsi

2.4. Sebidang tanah sawah dengan luas 2.675 m² (SHM No.536 atas nama Hajjah Roidah) yang terletak di Desa Banjar Lor Blok A Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan:

- Sebelah Selatan : Suparno
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Utara : H.Suratno
- Sebelah Barat : Jl.Propinsi

Hlm 8 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Sebidang tanah sawah dengan luas 3.626 m² (SHM No. 533 atas nama Hajjah Roidah) yang terletak di Desa Banjar Lor Blok A Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan:

- Sebelah Selatan : H.Roidah
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Utara : Suparno
- Sebelah Barat : Jl.Propinsi

2.6. Sebidang tanah sawah dengan luas 2.523 m² (SHM No. 535 atas nama Hajjah Roidah) yang terletak di Desa Banjar Lor Blok A Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan:

- Sebelah Selatan : H.Roni
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Utara : H.Roidah
- Sebelah Barat : Jl.Propinsi

2.7. Sebidang tanah sawah dengan luas 12.000 m² yang terletak di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Blok 25 No. 0014 yang berbatasan dengan:

- Sebelah Selatan : H. Ratno
- Sebelah Timur : Kasam / Dastam
- Sebelah Utara : Anda
- Sebelah Barat : Kastam

Sebagaimana tertuang dalam Berita acara sita jaminan nomor 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 23 April 2018 dan 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 24 April 2018 adalah sah dan berharga;

Hlm 9 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hj. Roidah binti Mahmud meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2017 dengan meninggalkan ahli waris dan anak asuh/anak angkat yang memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah beserta besar bagian masing-masing menurut hukum waris Islam (Fara'idl) adalah :

2.1. H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono (Suami) memperoleh $\frac{21}{56}$ bagian atau 37.50 %

2.2. Kusni binti Mahmud memperoleh $\frac{4}{56}$ bagian atau 7.14 %

2.3. dr. Jamilah binti Mahmud memperoleh $\frac{4}{56}$ bagian atau 7.14 %

2.4. Saenyah binti Mahmud memperoleh $\frac{4}{56}$ bagian atau 7.14 % dan diberikan kepada ahli waris pengganti bernama :

3.4.1. Kasturi bin Rawal;

2.5. Ratiah binti Mahmud memperoleh $\frac{4}{56}$ bagian atau 7.14 % dan diberikan kepada ahli waris pengganti dengan ketentuan ahli waris pengganti laki-laki memperoleh 2 bagian dan ahli waris pengganti perempuan memperoleh 1 bagian, masing-masing bernama :

2.5.1. Kusnondo bin Wartam ;

2.5.2. Ahmad Jaeni bin Wartam ;

2.5.3. Umi Wartuti binti Wartam ;

2.5.4. Umi Sulastri binti Wartam ;

2.5.5. Ahmad Waskuri bin Wartam ;

2.6. Kartubi bin Mahmud memperoleh $\frac{4}{56}$ bagian atau 7.14 % dan diberikan kepada ahli waris pengganti dengan ketentuan ahli waris pengganti laki-laki memperoleh 2 bagian dan ahli waris pengganti perempuan memperoleh 1 bagian, masing-masing bernama :

Hlm 10 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6.1. Arifin Faiz bin Kartubi ;

2.6.2. Budi Winianata bin Kartubi ;

2.6.3. Cahya Indrawati binti Kartubi ;

2.6.4. Diana Rosi binti Kartubi ;

2.6.5. Endriana Rahman bin Kartubi ;

2.7. Khujaenah binti Mahmud memperoleh 4/56 bagian atau 7.14 % dan diberikan kepada ahli waris pengganti dengan ketentuan ahli waris pengganti laki-laki memperoleh 2 bagian dan ahli waris pengganti perempuan memperoleh 1 bagian, masing-masing bernama :

2.7.1. Budi Khulaemi bin Ahmad Fudholi ;

2.7.2. Arief Budiman bin Ahmad Fudholi ;

2.8. Abu Nawî bin Mahmud Kartubi bin Mahmud memperoleh 4/56 bagian atau 7.14 % dan diberikan kepada ahli waris pengganti dengan ketentuan ahli waris pengganti laki-laki memperoleh 2 bagian dan ahli waris pengganti perempuan memperoleh 1 bagian, masing-masing bernama :

2.8.1. Dodi Pranoto bin Abunawi ;

2.8.2. Nina Mei Wulandari binti Abunawi ;

2.8.3. Erlita Hidayani Fitriani binti Abunawi ;

2.8.4. Mei Ismi Nur Islami binti Abunawi ;

2.9. Ridho Mardhi Nugroho bin Iwan, memperoleh bagian dengan wasiat wajibah 7/56 bagian atau 12.52 % yang kedudukannya sebagai anak asuh/anak angkat;

Hlm 11 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 dengan meninggalkan ahli waris dan anak asuh/anak angkat yang memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah beserta besar bagian masing-masing menurut hukum waris Islam (Fara'idl) adalah :

3.1. Suratni binti Karno Sastrosugiyono, saudara perempuan kandung, memperoleh 5/48 bagian atau 10.41 % ;

3.2. Suratmo bin Karno Sastrosugiyono, saudara laki-laki kandung, memperoleh 10/48 bagian atau 20.83 % ;

3.3. Siti Sutiasih binti Karno Sastrosugiyono, saudara perempuan kandung, memperoleh 5/48 bagian atau 10.41 % ;

3.4. Edi Suratno bin Karno Sastrosugiyono, saudara laki-laki kandung, memperoleh 10/48 bagian atau 20.83 %

3.5. Wahyu Sukarnowo bin Karno Sastrosugiyono, saudara laki-laki kandung, memperoleh 10/48 bagian atau 20.83 %

3.6. Ridho Mardhi Nugroho bin Iwan, memperoleh bagian dengan wasiat wajibah sebagai anak asuh/anak angkat sebesar 8/48 bagian atau 16.69 %;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta-harta yang tersebut dalam amar putusan nomor 2.1 sampai dengan 2.7 di atas adalah menjadi harta peninggalan Hj. Roidah binti Mahmud yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya dan kepada Tergugat selaku anak asuh/anak angkat sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan nomor 3.1 sampai dengan 3.9;

Hlm 12 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta-harta yang tersebut dalam amar putusan nomor 2.1 sampai dengan 2.7 di atas dan ditambahkan dengan 21/56 bagian atau 37.50 % perolehan bagian waris H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dari harta peninggalan Hj. Roidah binti Mahmud yang tersebut dalam amar putusan nomor 5 di atas adalah menjadi harta peninggalan H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya dan kepada Tergugat selaku anak asuh/anak angkat sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan nomor 4.1 sampai dengan 4.6;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris / orang yang berhak atas harta peninggalan Pewaris Hj. Roidah binti Mahmud kepada ahli waris Hj. Roidah binti Mahmud dan anak asuh/anak angkat yang memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan nomor 3.1 sampai dengan 3.9, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya / orang-orang yang berhak.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris / orang yang berhak atas harta peninggalan Pewaris H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono kepada ahli waris H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan anak asuh/anak angkat yang memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan nomor 4.1 sampai dengan 4.6, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka dilakukan penjualan umum melalui kantor

Hlm 13 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya / orang-orang yang berhak.

8. Menyatakan gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan para Penggugat posita 8. C berupa sebidang tanah dan tegalan, luas 14.160 m² yang terletak didesa Cikakak, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes tidak dapat diterima;

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini sebesar Rp12.559.000.00 (dua belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng dan berimbang;

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Brebes tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Penggugat XIX serta Tergugat, kemudian Tergugat mengajukan banding pada tanggal 10 Juni 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, selanjutnya Tergugat disebut Terbanding

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 20 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Memori Banding ini, Pembanding hendak mengajukan Risalah/Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tertanggal 21 Mei 2019, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut;
- Bahwa pada putusan tersebut Pembanding sangatlah keberatan, mengingat dalam sidang Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Brebes Pembanding sudah mampu membuktikan segala kemungkinan yang dapat

Hlm 14 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar atau alasan adanya kelemahan atau kekurangan dalam isi gugatan;

- Bahwa sebelum Pembanding memberikan tanggapan pada pertimbangan, Pembanding akan sampaikan dulu tentang permasalahan hukum yang diakui oleh para pihak dan menjadi titik persoalan yang harus ditentukan dulu sebelum beranjak pada pembahasan selanjutnya;
- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis pada halaman 41 sebagai berikut:

1. *Apakah benar Tergugat adalah bukan anak kandung dari almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan Almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat sehingga Tergugat bukan ahli waris dari almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan Almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud dan Tergugat tidak berhak mewarisi dan menguasai harta-harta peninggalan dari almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan Almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud;*
2. *Apakah benar Tergugat adalah anak kandung dari almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan Almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat sehingga Tergugat adalah ahli waris tunggal dari almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan Almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud dan Tergugat berhak mewarisi semua harta gono gini almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan Almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud;*
3. *Apakah Para Penggugat berhak menggugat Tergugat untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dari almarhum H. Suratno bin Karno*

Hlm 15 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrosugiyono dan Almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud yang saat ini dikuasai oleh tergugat;

- Bahwa kemudian pada halaman 44 sebagai berikut:

"----- Menimbang bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat adalah anak orang lain yang dipungut, dipelihara dan diasuh oleh H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan Hj. Roidah binti Mahmud sampai H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan Hj. Roidah binti Mahmud meninggal dunia. Tergugat mendalilkan bahwa tergugat adalah anak kandung laki-laki satu-satunya dari H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan Hj. Roidah binti Mahmud";

maka jelaslah bahwa Pembanding semula Tergugat tetap berpegangan sebagai ahli waris tunggal almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud, sehingga keberatan yang diajukan Pembanding sangat beralasan;

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Pokok Perkara pada Putusan pada halaman 72 alinea 3, yang dituangkan dalam putusan *aquo* yaitu sebagai berikut;

"----- Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat para Penggugat yang bertanda P-1 dan P-2 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi para Penggugat terbukti bahwa pasangan suami istri H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan Hj. Roidah binti Mahmud selama berumah tangga tidak dikaruniai anak/keturunan, sedangkan Tergugat adalah anak orang lain.....dan seterusnya.....";

Bahwa keberatan Pembanding jelas didasarkan atas isi Gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding, dimana dalam Petitum Gugatan sama

Hlm 16 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak terdapat Penetapan atau Pengesahan terhadap adanya Anak Angkat atau bukan Anak Kandung, sehingga dalil apapun yang dipertimbangkan Majelis *Judex factie* tidak memberikan nilai apapun, karena Status Anak Kandung tetap melekat pada Ridho Mardi Nugroho sekarang sebagai Pembanding semula Tergugat selama tidak dimintakan dan disahkan dalam Petitum atau Putusan sebagaimana dalam putusan *judex factie*;

Bahwa petitum berisi apa saja yang dimintakan kepada Majelis Hakim *judex factie* oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding, sehingga menentukan Status Hukum Pewaris atau Bukan Pewaris sangatlah penting karena menyangkut hak yang akan diberikan atau diterima, sementara dalam putusan *Judex Factie* secara tegas mengakui bahwa pokok persoalan adalah pada perselisihan antara Anak Kandung atau Anak Angkat, selama status ini tidak dinyatakan dalam putusan *Judex Factie* maka selama itu pula Para Terbanding mengakui dan tidak ada Hukum yang menentukan lain bahwa Pembanding sebagai Anak Kandung Tunggal dari pasangan suami istri almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan Almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 2118/Pdt.G/2018/ PA.Bbs tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 10 Juli 2019, sesuai surat Pemberitahuan dan

Hlm 17 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Jurusita Pengadilan Agama Brebes Nomor 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 10 Juli 2019;

Bahwa Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Brebes Nomor 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding hanyalah pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes telah memadai dan selanjutnya menolak Memori Banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 12 September 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Brebes Nomor 2118/Pdt.G/2018/ PA.Bbs tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 19 September 2019, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Brebes Nomor 2118/Pdt.G/2018/ PA.Bbs tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 13 Desember

Hlm 18 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan Nomor 387/Pdt.G/2019/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/4614/HK.05/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2019, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding, yakni 14 (empat belas) hari dari dibacakan putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam pemeriksaan perkara banding, Pembanding telah mengajukan memori banding dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai Peradilan Ulangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2118/Pdt.G/ 2018/PA.Bbs, tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah dan setelah pula memperhatikan

Hlm 19 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan usaha perdamaian tersebut melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Wawan Nawai, S.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes tidak berhasil, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Bahwa perkara tersebut adalah perkara gugatan waris dan pembagian harta warisan, dari seorang Pewaris atas nama Almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dengan istrinya almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud;
- Bahwa Para Penggugat / Para Terbanding, dari pasangan almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dengan istrinya almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud tidak dikaruniai anak, selanjutnya pasangan tersebut memelihara / mengasuh seorang anak laki-laki bernama Ridlo Mardi Nugroho yang dalam perkara ini sebagai Tergugat/Pembanding;
- Bahwa dari pasangan almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dengan istrinya almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud meninggalkan harta warisan, yang sekarang harta warisan tersebut adalah sebagai objek sengketa yang dikuasai oleh Ridho Mardi Nugroho bin Iwan

Hlm 20 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat/Pembanding) adalah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 520 m² yang terletak di desa Banjarharjo RT. 9 RW. 3, Kab. Brebes yang berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan : Jl. Daerah
- Sebelah Timur : Polsek Banjarharjo
- Sebelah Utara : H.Toha
- Sebelah Barat : Tahri

b. Sebidang tanah sawah dengan luas 12.000 m² yang terletak di desa Cigadung, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes, Blok 25 No. 0014 yang berbatasan dengan:

- Sebelah Selatan : H. Ratno
- Sebelah Timur : Kasam / Dastam
- Sebelah Utara : Anda
- Sebelah Barat : Kastam

c. Sebidang tanah dan tegalan dan luas 14.160 m² yang terletak di desa Cikakak, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes yang terdiri dari 4 SHM No. 135 atas nama Witno bin Bangsa Laksana yang berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan : Johandi
- Sebelah Timur : Carnya
- Sebelah Utara : Sobirin
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Hlm 21 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.142 atas nama Kusnanto bin Cakra Brata yang berbatasan

dengan :

- Sebelah Selatan : Ahmad Ghozali
- Sebelah Timur : Karjo Kenci
- Sebelah Utara : Johandi / Waryo / Carsa Miharja
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

SHM No.143 atas nama Ahmad Ghozali bin Dakir yang berbatasan

dengan:

- Sebelah Selatan : Rusdi / Ruswandi
- Sebelah Timur : Karjo Kenci / Kepong
- Sebelah Utara : Kusnanto
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

SHM No.144 atas nama Rusdi Bariana bin Sobari yang berbatasan

dengan:

- Sebelah Selatan : Tanah Kehutanan
- Sebelah Timur : Ruswandi
- Sebelah Utara : Ahmad Ghozali
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

d. Sebidang tanah sawah dengan luas 3.255 m² yang terletak di Dukuh Longkrang, desa Banjarharjo, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes yang berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan : Mukti

Hlm 22 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Harun
 - Sebelah Utara : Ahmad Ghozali
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi
- e. Sebidang tanah sawah dengan luas 4.936 m² yang terletak di Desa Banjar Lor, Blok A, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes yang berbatasan dengan:
- Sebelah Selatan : Hj. Roidah
 - Sebelah Timur : Saluran Irigasi
 - Sebelah Utara : Dalang Karis
 - Sebelah Barat : Jl.Propinsi
- f. Sebidang tanah sawah dengan luas 2.675 m² yang terletak di desa Banjar Lor, Blok A, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes yang berbatasan dengan:
- Sebelah Selatan : Suparno
 - Sebelah Timur : Saluran Irigasi
 - Sebelah Utara : H. Suratno
 - Sebelah Barat : Jl. Propinsi
- g. Sebidang tanah sawah dengan luas 3.626 m² yang terletak di desa Banjar Lor, Blok A, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes yang berbatasan dengan:
- Sebelah Selatan : H.Roidah
 - Sebelah Timur : Saluran Irigasi

Hlm 23 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Suparno
- Sebelah Barat : Jl.Propinsi

h. Sebidang tanah sawah dengan luas 2.523 m² yang terletak di desa Banjar Lor, Blok A, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes yang berbatasan dengan:

- Sebelah Selatan : H.Roni
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Utara : H.Roidah
- Sebelah Barat : Jl.Propinsi

Sekarang dalam penguasaan Tergugat, selanjutnya disebut *Obyek Sengketa* ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi gugatan *error in persona*, eksepsi gugatan *nebis in idem*, dan eksepsi gugatan *obscuur libel* dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Pewaris, yaitu alm. H. Suratno bin Karno Sastrosugiyo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 dan almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud meninggal dunia pada tanggal 28 Juli

Hlm 24 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, semasa hidupnya adalah sebagai suami istri dan meninggalkan warisan berupa harta objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 8 huruf (a) sampai dengan huruf (h), yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tuntutan Para Penggugat tersebut telah dikabulkan sebagai harta peninggalan Pewaris, kecuali posita angka 8 huruf (c) yang dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun dalam petitum gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Juni 2018 tersebut yang dituntut oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan Pewaris hanya objek sengketa angka 8 huruf (h);

Menimbang, bahwa objek sengketa selebihnya huruf (a) sampai dengan huruf (g) baik dalam petitum gugatan Para Penggugat maupun konstatering hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya tuntutan Para Penggugat bahwa objek sengketa angka 8 huruf (a) sampai dengan huruf (g) sebagai harta peninggalan Pewaris (H. Suratno bin Karno Sastrosugiyo dan Hj. Roidah binti Mahmud), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan harta peninggalan/objek sengketa yang dituntut oleh Para Penggugat dan tidak perlu mempertimbangkan objek sengketa angka 8 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Para Penggugat/Para Terbanding, dalam perkara *a quo* mendalilkan bahwa Pewaris meninggalkan harta peninggalan sebagaimana posita angka 8 huruf (a) sampai dengan huruf (h), akan tetapi pada petitum gugatannya tertanggal 07 Juni 2018, hanya menuntut pembagian harta warisan terhadap objek sengketa angka 8 huruf (h), namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut serta membagikan objek sengketa dari angka 8 huruf (a), huruf (b), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g) dan huruf (h) kepada ahli waris dan anak

Hlm 25 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh/anak angkat dari almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan perkara melebihi dari yang dituntut (*ultra petita*), melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan: "*tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan dari pada yang digugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs, tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, sepanjang yang berkenaan dengan pembagian harta peninggalan/objek sengketa posita angka 8 huruf (a), huruf (b), huruf (d), huruf (e), huruf (f) dan huruf (g) kepada para ahli waris dan anak asuh/angkat dari almarhum H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud, harus dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita angka 8 huruf (a), huruf (b), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g) dan huruf (h) telah diletakkan sita jaminan dan telah pula dinyatakan sah dan berharga, oleh karena putusan pembagian harta peninggalan/objek sengketa posita angka 8 huruf (a), huruf (b), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g) dibatalkan, maka sita jaminan terhadap objek sengketa angka 8 huruf (a) huruf (b), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 23 April 2018 dan 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 24 April 2018 harus dinyatakan tidak sah dan berharga serta

Hlm 26 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Brebes untuk mengangkat sita jaminan tersebut, selain sita jaminan terhadap objek sengketa huruf (h);

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan istrinya almh. Hj. Roidah binti Mahmud, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding adalah sebagai ahli waris dari alm. H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa Ridho Mardi Nugroho adalah sebagai anak angkat/anak asuh dari alm. H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud, sehingga kedudukannya tidak termasuk ahli waris dari alm. H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud dan menetapkan bagian Ridho Mardi Nugroho sebagai anak angkat/anak asuh dari alm. H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud melalui "wasiat wajibah", telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar

Hlm 27 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang terhadap harta peninggalan/objek sengketa posita angka 8 huruf (h), oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan besaran bagian masing-masing ahli waris dan bagian wasiat wajibah untuk anak asuh/anak angkat dari alm. H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan almarhumah Hj. Roidah binti Mahmud;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding untuk menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu *uitvoerbaar bij voorrad* meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, telah pula dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak tuntutan tersebut, oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2118/Pdt,G/2018/PA.Bbs tanggal 21 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Hlm 28 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Brebes atas objek sengketa angka 8 huruf (a), huruf (b), huruf (d), huruf (e), huruf (f), dan huruf (g) harus dinyatakan tidak sah dan berharga serta harus diangkat, kecuali huruf (h) tetap dalam penyitaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 23 April 2018 dan 2118/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 24 April 2018 adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan Hj. Roidah binti Mahmud meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2017 dan H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017, dengan meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.523 m² yang terletak di desa Banjar Lor, Blok A, Kec. Banjarharjo, Kab.Brebes yang berbatasan dengan :
 - Sebelah selatan : H. Roni;
 - Sebelah Timur : Saluran Irigasi;
 - Sebelah Utara : H. Roidah;
 - Sebelah Barat : Jl. Propinsi;
4. Menetapkan harta peninggalan Hj. Roidah binti Mahmud adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta peninggalan amar angka 3 dengan ahli waris dari Hj. Roidah binti Mahmud dan bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

Hlm 29 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono (suami) memperoleh 21/56 bagian atau 37.50 % ;

4.2. Kusni binti Mahmud memperoleh 4/56 bagian atau 7.14 %;

4.3. dr. Jamilah binti Mahmud memperoleh 4/56 bagian atau 7.14 %

4.4. Saenyah binti Mahmud memperoleh 4/56 bagian atau 7.14 % dan diberikan kepada *ahli waris pengganti* bernama: Kasturi bin Rawal;

4.5. Ratiah binti Mahmud memperoleh 4/56 bagian atau 7.14 % dan diberikan kepada *ahli waris pengganti* dengan ketentuan ahli waris pengganti laki-laki memperoleh 2 bagian dan ahli waris pengganti perempuan memperoleh 1 bagian, masing-masing bernama :

4.5.1. Kusnondo bin Wartam ;

4.5.2. Ahmad Jaeni bin Wartam ;

4.5.3. Umi Wartuti binti Wartam ;

4.5.4. Umi Sulastri binti Wartam ;

4.5.5. Ahmad Waskuri bin Wartam ;

4.6. Kartubi bin Mahmud memperoleh 4/56 bagian atau 7.14 % dan diberikan kepada *ahli waris pengganti* dengan ketentuan ahli waris pengganti laki-laki memperoleh 2 bagian dan ahli waris pengganti perempuan memperoleh 1 bagian, masing-masing bernama :

4.6.1. Arifin Faiz bin Kartubi ;

4.6.2. Budi Winianata bin Kartubi ;

4.6.3. Cahya Indrawati binti Kartubi ;

Hlm 30 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6.4. Diana Rosi binti Kartubi ;

4.6.5. Endriana Rahman bin Kartubi ;

4.7 Khujaenah binti Mahmud memperoleh 4/56 bagian atau 7.14 % dan diberikan kepada *ahli waris pengganti*, masing-masing bernama :

4.7.1. Budi Khulaemi bin Ahmad Fudholi ;

4.7.2. Arief Budiman bin Ahmad Fudholi ;

4.8 Abu Nawi bin Mahmud Kartubi bin Mahmud memperoleh 4/56 bagian atau 7.14 % dan diberikan kepada *ahli waris pengganti* dengan ketentuan *ahli waris pengganti laki-laki* memperoleh 2 bagian dan *ahli waris pengganti perempuan* memperoleh 1 bagian, masing-masing bernama :

4.8.1. Dodi Pranoto bin Abunawi ;

4.8.2. Nina Mei Wulandari binti Abunawi ;

4.8.3. Erlita Hidayani Fitriani binti Abunawi ;

4.8.4. Mei Ismi Nur Islami binti Abunawi ;

4.9 Ridho Mardhi Nugroho bin Iwan, sebagai anak angkat/anak asuh memperoleh bagian dengan wasiat wajibah 7/56 bagian atau 12.52% ;

5 Menetapkan harta peninggalan H. Suratno bin Karno Sastrosugiyo adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta peninggalan amar angka 3 ditambah 21/56 bagian atau 37.50 % dengan ahli waris dari H. Suratno bin Karno Sastrosugiyo dan bagian masing-masing ahli warisnya, sebagai berikut:

Hlm 31 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Suratni binti Karno Sastrosugiyono, saudara perempuan kandung, memperoleh 5/48 bagian atau 10.41 %;
- 5.2. Suratmo bin Karno Sastrosugiyono, saudara laki-laki kandung, memperoleh 10/48 bagian atau 20.83 %;
- 5.3. Siti Sutiasih binti Karno Sastrosugiyono, saudara perempuan kandung, memperoleh 5/48 bagian atau 10.41 %;
- 5.4. Edi Suratno bin Karno Sastrosugiyono, saudara laki-laki kandung, memperoleh 10/48 bagian atau 20.83 %;
- 5.5. Wahyu Sukarnowo bin Karno Sastrosugiyono, saudara laki-laki kandung, memperoleh 10/48 bagian atau 20.83 %;
- 5.6. Ridho Mardhi Nugroho bin Iwan, memperoleh bagian dengan wasiat wajibah sebagai anak asuh/anak angkat sebesar 8/48 bagian atau 16.69 %;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris / orang yang berhak atas harta peninggalan Pewaris Hj. Roidah binti Mahmud kepada ahli waris Hj. Roidah binti Mahmud dan anak asuh/anak angkat yang memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan angka 4.1 sampai dengan 4.9, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya / orang-orang yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

Hlm 32 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris / orang yang berhak atas harta peninggalan Pewaris H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono kepada ahli waris H. Suratno bin Karno Sastrosugiyono dan anak asuh/anak angkat bagian dari harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan nomor 5.1 sampai dengan 5.6, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya / orang-orang yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara di Tingkat Pertama sebesar Rp12.559.000.00 (dua belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

III. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H., dan H. Sarwohadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 387/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 16 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.,

Hlm 33 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H. Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp134.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hlm 34 dari 33 hlm. Putusan No.387/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)